



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1016 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI  
KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA)  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan keagamaan Kristen serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu ditetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen;
- b. bahwa penegerian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/419/M.KT.01/2024 perihal Pendirian Madrasah dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Kristen, dan 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010





- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Penegerian 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Kristen, dan 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bagan organisasi Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri.



- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAYAQUT CHOLIL QOUMAS





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1016 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA  
KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI  
KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA)  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

| No. | Semula                                                         | Menjadi                                                        | Kabupaten/Kota                 | Provinsi            |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.  | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Trimbay               | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Manokwari      | Kabupaten Manokwari            | Papua Barat         |
| 2.  | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Tiranus Teluk Wondama | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Teluk Wondama  | Kabupaten Teluk Wondama        | Papua Barat         |
| 3.  | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Tolobi                | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Raja Ampat     | Kabupaten Raja Ampat           | Papua Barat Daya    |
| 4.  | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Diaspora              | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong         | Kabupaten Sorong               | Papua Barat Daya    |
| 5.  | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Betania Kokoda        | Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong Selatan | Kabupaten Sorong Selatan       | Papua Barat Daya    |
| 6.  | Sekolah Menengah Agama Kristen Kupang                          | Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Kupang                   | Kabupaten Kupang               | Nusa Tenggara Timur |
| 7.  | Sekolah Menengah Agama Kristen Waingapu                        | Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Sumba Timur              | Kabupaten Sumba Timur          | Nusa Tenggara Timur |
| 8.  | Sekolah Menengah Teologi Kristen Waibakul                      | Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Sumba Tengah           | Kabupaten Sumba Tengah         | Nusa Tenggara Timur |
| 9.  | Sekolah Menengah Teologi Kristen Soe                           | Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Timor Tengah Selatan   | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur |
| 10. | Sekolah Menengah Teologi Kristen YPK Serui                     | Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kepulauan Yapen        | Kabupaten Kepulauan Yapen      | Papua               |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

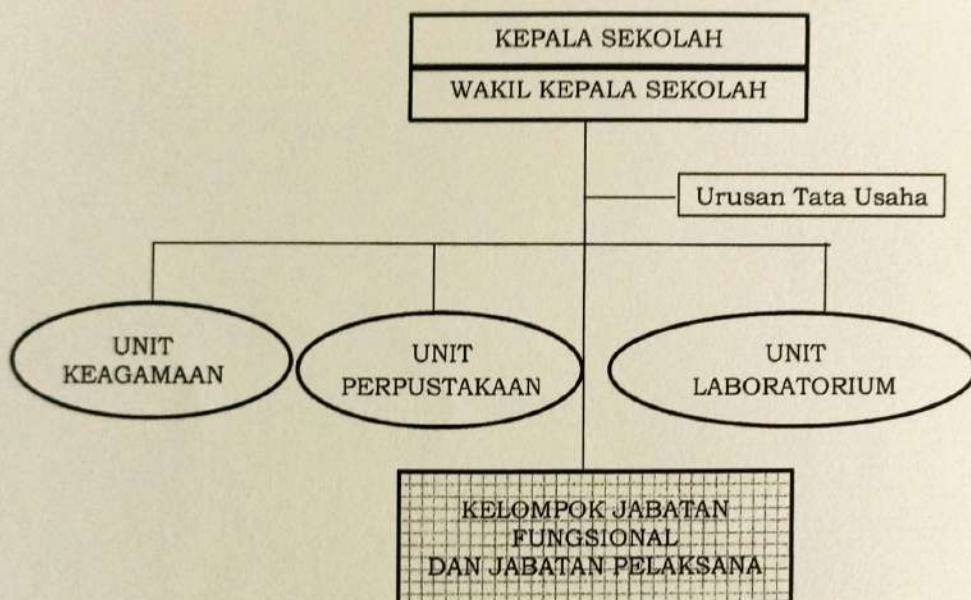


AYAHUT CHOLIL QOUMAS *A*



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1016/TAHUN 2024  
TENTANG PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH  
MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA) SEKOLAH  
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN NEGERI,  
DAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



*/s/* PYAQUT CHOLIL QOUMAS *R*

